



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

P U T U S A N

Nomor : 193-K/PM.I-01/AD/X/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hendri Saputra.
Pangkat, NRP	: Praka, 31050097510486.
Jabatan	: Operator Komputer Koramil 06/Teunom.
Kesatuan	: Kodim 0114/Aceh Jaya.
Tempat tanggal lahir	: Teunom, 20 April 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Koramil 06/Teunom Desa Padang Kleing, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU Selaku Papera Nomor Kep/60/Pera/IX/2016 tanggal 28 September 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/167-K/AD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/193-K/PM.I-01/AD/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/193-K/PM.I-01/AD/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/167-K/AD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/167-K/AD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 Terdakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 6 bulan Juni tahun 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 21 bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 atau setidaknya dalam suatu waktu tahun 2016 di Ma Kodim 0114/Aceh Jaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana " Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa an. Praka Hendri Saputra NRP 31050097510486 adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Koramil 06/Teunom, Kab. Aceh Jaya.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 07.30 WIB, dilaksanakan apel pagi di Lapangan Koramil 06/Teunom, Kodim 0114/Aceh Jaya namun Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan, Selanjutnya piket An. Serda Muhammad Daud (Saksi 1) melaporkan kepada Danramil 06/Teunom, Kodim 0114/Aceh Jaya an. Kapten Inf Abdul Gani Kasim.
- c. Bahwa kemudian Danramil 06/Teunom, Kodim 0114/Aceh Jaya memerintahkan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di Sekitar Koramil 06/Teunom, Kodim 0114/Aceh Jaya namun tidak ditemukan kemudian Danramil 06/Teunom, Kodim 0114/Aceh Jaya melaporkan kepada Dandim 0114/Aceh Jaya an. Letkol Kav Hairwi Shafah S.Sos selanjutnya dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) an. Terdakwa.
- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danramil 06/Teunom, Kodim 0114/Aceh Jaya sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 (Laporan Polisi) atau selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danramil 06/Teunom, Kodim 0114/Aceh Jaya, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dengan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa pada persidangan tanggal 27 Januari 2017 Terdakwa tidak hadir untuk mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/167-K/AD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan yang sah.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa sekarang ditahan di Subdenpom IM/2 Meulaboh sesuai surat dari Komandan Denpom IM/2 Meulaboh Nomor : R/23/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima dan perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan memperbaiki Surat Dakwaannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 21 Januari 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa atas nama : Hendri Saputra, Praka, NRP 31050097510486 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu ChkNRP 11110038420787